

RSUD SITI FATIMAH PROV SUMSEL	USULAN PELATIHAN		
	No. Dokumen 00	No. Revisi 00	Halaman 1/1
 STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	TANGGAL TERBIT	DITETAPKAN Plt. DIREKTUR RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  <u>dr. ASEP ZAINUDDIN, Sp.PK</u> NIP.196609112000031001	
PENGERTIAN	Pelaksanaan Diklat adalah realisasi kegiatan Diklat yang telah direncanakan dan termuat di dalam dokumen rencana Diklat/ disposisi dari Direktur		
TUJUAN	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Diklat bagi setiap Unit Kerja		
KEBIJAKAN			
PROSEDUR	1. Instalasi/ Bidang/ Komite mengajukan realisasi kegiatan Diklat yang telah direncanakan 14 hari sebelum waktu pelaksanaan untuk pelatihan di dalam Negri dan 40 hari sebelum pelaksanaan untuk pelatihan di luar Negri/ Surat Permohonan yang ditujukan kepada Direktur melalui bagian Umum 2. Bagian Umum meneruskan Surat permohonan ke Direktur 3. Direktur melakukan konfirmasi apakah kegiatan tersebut sudah ada di dokumen rencana Diklat 4. Direktur mendisposisikan Surat permohonan tersebut ke Instalasi Diklat dan Penelitian 5. Instalasi Diklat dan Penelitian melakukan telaah terkait permohonan tersebut 6. Instalasi Diklat dan Penelitian berkoordinasi dengan Bagian keuangan terkait ketersediaan anggaran 7. Jika ketersediaan anggaran dari Dinas Kesehatan maka Instalasi Diklat dan Penelitian membuat Surat Permohonan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel 8. Jika ketersediaan anggaran dari BLUD Rumah Sakit maka peserta melengkapi berkas dan administrasi sesuai yang dibutuhkan bagian keuangan Rumah Sakit 9. Setelah dilakukan telaah oleh Instalasi Diklat dan Penelitian serta hasil koordinasi dengan keuangan Direktur memutuskan menyetujui atau tidak menyetujui pelatihan tersebut 10. Jika Direktur Menyetujui maka akan dibuatkan surat tugas 11. Setelah dibuatkan surat tugas peserta dapat mengikuti Pelatihan dan Workshop		
UNIT TERKAIT	1. Bidang 2. Komite 3. Instalasi		

ALUR USULAN PELATIHAN

RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

